

Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah pada Anak Pemohon Dispensasi Kawin

Sakinahtul Rohmah

Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang

*Penulis Koresponden: rohmahsakinahtul@gmail.com

ABSTRAK

Seperlima penduduk Indonesia melakukan pernikahan usia anak. Pada umumnya pernikahan anak tidak disertai kesiapan menikah yang matang sehingga berisiko menimbulkan dampak negatif di masa depan. Penelitian ini bertujuan mengkaji keyakinan anak pemohon dispensasi kawin terhadap kesiapan menikah. Pendekatan yang digunakan adalah *mixed methods embedded design*, dimana metode kualitatif lebih diutamakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengisian skala kesiapan menikah. Empat anak pemohon dispensasi kawin di Kabupaten Malang menjadi partisipan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak pemohon dispensasi kawin memiliki keyakinan paradoks kesiapan menikah. Ditemukan keyakinan paradoks kesiapan menikah ala barat, seperti usia lebih tua lebih ideal, seks pranikah mempererat hubungan dan kohabitasi membawa manfaat. Namun keyakinan tersebut tidak selalu berkaitan dengan perilaku partisipan. Keyakinan usia 20-an tahun ideal untuk menikah karena diyakini matang secara psikologis juga tidak selaras dengan perilaku partisipan. Meskipun yakin siap menikah, kesiapan mereka berada pada kategori sedang berdasarkan skala kesiapan menikah. Anak pemohon dispensasi melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan mempersiapkan kesiapan menikah karena adanya keyakinan seks pranikah tidak berdampak pada pernikahan dan norma subjektif seks pranikah wajar dilakukan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan edukasi mengenai kesiapan menikah dan perilaku seksual berisiko khususnya pada remaja.

Kata Kunci: Kesiapan menikah, keyakinan paradoks, kohabitasi, remaja, seks pranikah

ABSTRACT

One-fifth of Indonesia's population engages in child marriage. Child marriages are generally not accompanied by readiness for marriage, which risks negative impacts in the future. This study aims to examine the beliefs of marriage dispensation applicant's child regarding marriage readiness. The approach used was a mixed method embedded design, where qualitative methods are preferred. Data was collected through interviews, observation, and marriage readiness scale. Four children of marriage dispensation applicants at the Malang Regency were research participants. The results showed that participants have a paradoxical beliefs in marriage readiness. Western marriage readiness paradox beliefs were found, such as older age is more ideal, premarital sex strengthens relationships and cohabitation brings benefits. However, these beliefs were not always aligned to participants' behavior. The belief that 20s is the ideal age for marriage also did not align. Although they believed that they were ready for marriage, their readiness was in the moderate category. They acted contrary on marriage readiness preparation due to the belief that premarital sex had no impact on marriage and the subjective norm that premarital sex was normal. This results can be used as a basis for providing education on marriage readiness and risky sexual behavior, especially in adolescents.

Keywords: Cohabitation, marriage readiness, paradoxical beliefs, premarital sex, teenagers

PENDAHULUAN

Subordinasi Pernikahan dini atau yang sering disebut pernikahan anak merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian global sejak dekade terakhir. Praktik pernikahan anak terus menurun secara global sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan peningkatan pernikahan anak. Namun di negara berkembang, termasuk Indonesia tingkat pernikahan anak masih cenderung stagnan dari tahun ke

tahun (UNICEF, 2023). Di Indonesia batasan usia menikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan dipersamakan bagi perempuan dan laki-laki, yakni 19 tahun. Badan Pusat Statistik tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia melakukan pernikahan di usia muda, dimana sekitar 19,68% menikah di usia 16-18 tahun dan sekitar 2,16% menikah di bawah usia 15 tahun. Data tersebut menunjukkan pernikahan anak di bawah usia 19 tahun mencapai seperlima penduduk Indonesia.

Kesiapan menikah adalah salah satu faktor untuk dapat tercapainya kesejahteraan dan kepuasan pernikahan (Holman B & Dao Li, 1997). Kesiapan menikah didefinisikan sebagai keadaan siap menjalin ikatan dengan pasangan, siap mengemban tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap berhubungan seksual dengan pasangan, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak (Duvall & Miller, 1985). Di sisi lain, keyakinan paradoks kesiapan menikah merupakan keyakinan seseorang akan suatu perilaku jika dilakukan akan mempersiapkan diri untuk lebih siap menikah, padahal perilaku tersebut justru dapat berdampak sebaliknya dan menempatkan pada risiko perceraian (Badger, 2005). Keyakinan adalah suatu keadaan kognitif yang melibatkan kepercayaan bahwa sesuatu dianggap benar (Egan, 1986). Ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap sesuatu, mereka meyakini bahwa hal tersebut merupakan suatu kebenaran atau fakta. Keyakinan pada dasarnya bersifat subjektif, yakni terbentuk dari perspektif, pengalaman, dan interpretasi individu terhadap dunia sekitarnya. Meskipun individu meyakini kebenaran dari keyakinan mereka, hal tersebut tidak selalu mencerminkan kebenaran yang objektif.

Menurut para ahli kognitif, keyakinan merupakan salah satu proses mental yang dapat mengukur perilaku manusia (Ramadanti et al., 2022). Terdapat banyak teori yang memaparkan tentang bagaimana suatu perilaku dapat terbentuk dan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Salah satu teori yang berpengaruh adalah *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang kemudian dikembangkan menjadi *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen (1991). Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh informasi atau keyakinan yang relevan terkait perilaku tersebut. Meskipun seseorang dapat memiliki banyak keyakinan tentang suatu perilaku, mereka hanya dapat memperhatikan sebagian kecil keyakinan pada suatu waktu tertentu (Miller, 1956). Ini menunjukkan bahwa, dalam situasi tertentu individu cenderung fokus pada keyakinan yang paling relevan saat itu. Keyakinan yang paling relevan tersebut yang kemudian dalam TPB menjadi faktor penentu niat dan perilaku individu (Grandin et al., 2021).

Terdapat bukti yang kuat menunjukkan bahwa banyak dewasa awal yang keliru dalam memahami bagaimana keputusan yang dibuat sekarang akan berdampak pada pernikahan mereka di masa depan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Badger (2005) pada mahasiswa di Amerika Serikat ditemukan perilaku-perilaku yang diyakini dewasa awal dapat meningkatkan peluang untuk sukses dalam pernikahan

ternyata cenderung mengurangi kemungkinan seseorang memiliki pernikahan yang langgeng. Kurangnya pemahaman akan kesiapan menikah membuat seseorang memiliki keyakinan yang paradoks tersebut. Keyakinan paradoks kesiapan menikah menurut Badger (2005) meliputi keyakinan terhadap menikah di usia lebih tua, kohabitasi atau tinggal bersama sebelum menikah, melakukan aktivitas seksual sebelum menikah dianggap sebagai perilaku yang dapat mempersiapkan pernikahan.

Setiap orang, tak terkecuali anak pemohon dispensasi kawin tentu menginginkan sebuah pernikahan yang sehat dan mampu bertahan lama. Sayangnya terdapat sekitar 50% pernikahan usia dini yang berakhir dengan perceraian dengan usia pernikahan kurang lebih satu hingga dua tahun (Grijns et al., 2019). Seringkali dari mereka yang kurang mempersiapkan dengan matang kesiapan mereka sebelum memutuskan untuk menikah dan ada kecenderungan mengambil keputusan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap pernikahan. Berdasarkan data rekapitulasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, terdapat sebanyak 1.030 perkara dispensasi kawin di tahun 2023 dengan 17% menikah karena kehamilan tidak diinginkan. Hal tersebut menggambarkan banyaknya fenomena perilaku seks pranikah di kalangan remaja dan kurang matangnya kesiapan menikah di usia anak-anak merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pernikahan anak rentan menimbulkan dampak negatif (Octaviani & Nurwati, 2020).

Penelitian tentang keyakinan paradoks kesiapan menikah masih terbatas dan belum ditemukan publikasi sebelumnya yang mengungkapkan hasil penelitian mengenai keyakinan paradoks kesiapan menikah di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengkaji bagaimana keyakinan paradoks kesiapan menikah pada anak pemohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang meliputi keyakinan terhadap kohabitasi, seks pranikah, dan usia yang ideal menikah. Paradoks dalam hal ini adalah keyakinan kesiapan menikah yang bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya, fakta empiris, dan perilaku yang ditunjukkan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran keselarasan antara keyakinan dengan kesiapan menikah anak pemohon dispensasi kawin.

TINJAUAN PUSTAKA

Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah menurut Stinnett (1969) berkaitan erat dengan kemampuan dalam melaksanakan peran-peran di dalam pernikahan, apabila seseorang dapat melaksanakan peran tersebut dengan baik maka kebutuhan-kebutuhan khusus yang ada di dalam kehidupan pernikahan dapat terpenuhi. Pengertian kesiapan menikah juga didefinisikan oleh Duvall (1971), yang menyatakan kesiapan menikah sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan yang telah menyelesaikan masa remaja dan telah mencapai kesiapan secara fisik, emosional, ekonomi, tujuan, serta kepribadian untuk mengemban tanggung jawab dalam membangun komitmen pernikahan. Kesiapan menikah dapat disimpulkan sebagai kemampuan seseorang

untuk melaksanakan peran sebagai suami atau istri, dan orang tua yang dicirikan oleh kematangan pribadi, telah memasuki usia dewasa awal, dan telah mencapai kesiapan secara fisik, emosional, serta ekonomi.

Kriteria Kesiapan Menikah

Seiring dengan perubahan zaman, belum tentu kesiapan menikah menurut pendapat para ahli sesuai dengan kesiapan menikah yang dibutuhkan oleh individu saat ini. Dengan demikian, kriteria kesiapan menikah adalah kriteria yang diyakini perlu dipenuhi sebelum dianggap siap untuk menikah (Carroll et al., 2009). Komponen dari kriteria kesiapan menikah bisa dianggap penting atau kurang penting oleh seseorang tergantung pemahaman pribadi mereka mengenai kesiapan menikah (Carroll et al., 2007). Komponen kriteria kesiapan menikah terdiri atas sepuluh dimensi, yaitu:

1. Kemandirian (*independence*), meliputi hal-hal yang terkait dengan kebebasan yang dimiliki individu sebelum menikah serta siap bertanggung jawab atas akibat dari tindakan yang dilakukan.
2. Kebergantungan (*Interdependence*), merujuk pada sikap yang diperlukan di dalam suatu hubungan seperti kemampuan individu dalam mengelola emosi dengan baik, dapat meregulasi diri, dan mampu berkomitmen pada hubungan jangka panjang
3. Transisi kronologis (*chronological transition*), meliputi usia yang dianggap ideal untuk menikah bagi diri sendiri dan pasangan, serta mempertimbangkan kesehatan fisik dan hal yang boleh dilakukan untuk usia tersebut.
4. Transisi biologis (*biological transitions*), meliputi hal-hal biologis yang berperan atau dimiliki individu sebelum menikah.
5. Transisi peran (*role transition*), merujuk pada peran yang dijalani saat ini dan peran yang akan dijalani setelah menikah.
6. Transisi akan nilai dan norma (*norm compliance*), mencakup norma-norma yang berlaku pada lingkungan individu dan kewajiban untuk mematuhi.
7. Kemampuan dalam berkeluarga (*family capacities*), mengacu pada keterampilan yang harus dimiliki individu dalam keluarga, seperti kemampuan memasak, mengasuh anak, dan menyokong finansial keluarga.
8. Keterampilan interpersonal (*interpersonal competencies*), kemampuan dalam berinteraksi dengan pasangan, meliputi mampu memahami pasangan yang dimulai dengan keterampilan mendengarkan dengan baik.

9. Pengalaman berelasi (*relationship experiences*), mencakup pengalaman seksual yang dimiliki diri sendiri dan pasangan sebelum menikah dan pengetahuan tentang seksualitas sebelum menikah.
10. Persiapan menikah (*marriage preparation*), meliputi hal-hal yang perlu disiapkan sebelum memulai pernikahan oleh diri sendiri dan pasangan.

Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah

Keyakinan paradoks kesiapan menikah diartikan sebagai keyakinan seseorang akan suatu perilaku, yang apabila perilaku tersebut dilakukan dapat mempersiapkan mereka untuk lebih siap membina pernikahan, namun perilaku yang diyakini tersebut justru berdampak sebaliknya dan pada akhirnya menempatkan pada risiko perceraian (Badger, 2005). Dalam penelitiannya Badger (2005) menemukan bahwa kriteria kesiapan menikah yang dipilih oleh dewasa awal berhubungan secara signifikan dengan keyakinan paradoks kesiapan menikah. Keyakinan paradoks kesiapan menikah meliputi tiga hal, yaitu:

Kohabitasi

Kohabitasi atau tinggal bersama sebelum menikah sering dipahami kaum muda sebagai bentuk “percobaan” yang dapat membantu mengurangi potensi perceraian (Huang et al., 2011). Namun, dalam realitasnya, hubungan yang berkembang terlalu cepat tanpa adanya komunikasi tentang tujuan dan keinginan jangka panjang dari setiap pasangan dapat menyebabkan tingkat komitmen yang rendah dan berpotensi menimbulkan tekanan dalam hubungan (Sassler et al., 2012).

Seks Pranikah

Beberapa orang meyakini bahwa masa muda adalah waktu yang tepat untuk melakukan eksperimen seksual dengan orang yang berbeda-beda sehingga setelah menikah mereka bisa keluar dari pergaulan bebas dan setia dengan satu pasangan (Busby et al., 2013). Namun, penelitian menunjukkan bahwa eksperimen seksual sebelum menikah justru semakin menenggelamkan seseorang dalam perilaku tersebut (Busby et al., 2013). Selain itu, ada juga yang meyakini bahwa budaya berpacaran dengan menguji kemistri seksual antar pasangan dapat membantu menghindari hubungan yang tidak memuaskan di masa depan (Willoughby et al., 2014). Tetapi, penelitian menemukan bahwa menunggu lebih lama untuk berhubungan seksual atau menunda hubungan seksual hingga setelah menikah terkait dengan komunikasi yang lebih baik dan kualitas seksual yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berhubungan seksual saat berpacaran (Busby et al., 2010).

Usia

Beberapa dewasa muda berpikir bahwa pernikahan adalah transisi yang membawa kerugian daripada keuntungan, oleh karena itu mereka meyakini menikah di usia yang lebih tua akan lebih baik. Namun,

penelitian mengungkapkan bahwa pernikahan sebenarnya terkait dengan berbagai manfaat, termasuk tingkat kesehatan yang lebih baik, tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan afektif yang lebih besar, kesehatan mental dan fisik yang lebih baik, peningkatan makna dan tujuan hidup, serta tingkat kesepian yang lebih rendah (Marks & Lambert, 1998).

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) dikembangkan oleh Ajzen (1991) sebagai evolusi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). TRA menjelaskan bahwa keinginan untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh norma-norma subjektif dan sikap terhadap perilaku tersebut. Ajzen (1991) menambahkan konsep *perceived behavioral control* karena banyak perilaku tidak sepenuhnya terkendali oleh individu. Dengan penambahan konsep tersebut, Ajzen mengubah TRA menjadi TPB. TPB menggunakan tiga konstruk sebagai faktor yang mempengaruhi intensi, yaitu:

Sikap

Ajzen (2005) menyatakan bahwa sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan mengenai dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut, yang disebut juga sebagai *behavioral beliefs*. *Belief* atau keyakinan terkait dengan penilaian subjektif individu terhadap lingkungannya dan pemahaman tentang diri dan lingkungan. Keyakinan tersebut dapat memperkuat sikap terhadap suatu perilaku melalui evaluasi bahwa perilaku tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pelakunya.

Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan perasaan atau dugaan individu tentang harapan-harapan dari orang-orang yang berada dalam kehidupannya terkait dengan melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Karena sifatnya subjektif, dimensi ini disebut norma subjektif. Hubungan antara sikap terhadap perilaku sangat menentukan, maka norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan, namun perbedaannya terletak pada sumber keyakinan tersebut. Jika hubungan antara sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan terhadap perilaku yang akan dilakukan (*behavioral belief*), maka norma subjektif ditentukan oleh keyakinan individu yang diperoleh dari pandangan orang-orang lain yang berhubungan dengannya (*normative belief*).

Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi kontrol perilaku, atau disebut juga sebagai kontrol perilaku, adalah kesadaran individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku tertentu (Ajzen, 2005). Ajzen (2005) menjelaskan bahwa persepsi kontrol ditentukan oleh keyakinan individu tentang ketersediaan sumber daya seperti peralatan, kompatibilitas, kompetensi, dan kesempatan yang dapat mendukung atau menghambat perilaku yang diprediksi, serta seberapa besar peran sumber daya tersebut dalam mewujudkan perilaku

tersebut. Keyakinan yang kuat terhadap ketersediaan sumber daya dan kesempatan terkait dengan suatu perilaku, dan semakin besar peran sumber daya maka semakin kuat pula persepsi kontrol individu terhadap perilaku tersebut

METODOLOGI

Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed method embedded design* dengan metode kualitatif sebagai metode prioritas dan metode kuantitatif sebagai metode pendukung. Metode kuantitatif pada penelitian ini digunakan untuk melihat tingkat kesiapan menikah partisipan, dengan menggunakan skala kesiapan menikah dari Wulandari (2020). Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian kualitatif, salah satunya adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi melibatkan pengujian yang mendalam terhadap kesadaran pengalaman manusia yang fokus utamanya adalah makna (Wita & Mursal, 2022). Fenomenologi berupaya untuk mengungkapkan makna suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat melalui pengalaman individu yang terlibat dalam fenomena tersebut. Pendekatan fenomenologi digunakan pada penelitian ini untuk mengungkap bagaimana keyakinan anak pemohon dispensasi kawin terhadap kesiapan menikah.

Sumber Data

Alase (2017) menyatakan bahwa dalam penelitian fenomenologi, jumlah partisipan dapat berkisar 2 hingga 25 orang yang ditentukan dari kelompok homogen, yang artinya memiliki kesamaan situasi dengan fenomena yang menjadi objek penelitian. Oleh karena itu, data pada penelitian ini berasal dari empat partisipan utama karena peneliti ingin mengikuti setiap partisipan secara intens daripada menyebarkan perhatian pada kelompok yang lebih besar. Partisipan pada penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi.

1. Kriteria Inklusi

Laki-laki atau perempuan usia anak yang sedang mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Kriteria Eksklusi

Pemohon yang melakukan pernikahan karena pihak ketiga.

Tabel 1. Data Demografi Partisipan Penelitian

Nama	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	Skor KM
NA	Perempuan	18 tahun	SMP	-	51,5 (sedang)
AH	Laki-laki	18 tahun	SMP	Petani	49,5 (sedang)
LR	Perempuan	17 tahun	SMP	-	51 (sedang)
RK	Perempuan	17 tahun	Tidak sekolah	Karyawan pabrik	49,5 (sedang)

*KM : Kesiapan Menikah

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengisian skala kesiapan menikah, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan pencatatan observasi sebagai metode sekunder. *Guideline* wawancara pada penelitian ini disusun berdasarkan komponen Kriteria Kesiapan Menikah (Carroll et al., 2009) dan Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah (Badger, 2005). Kriteria kesiapan menikah adalah kriteria yang diyakini perlu dipenuhi sebelum dianggap siap untuk menikah (Carroll et al., 2009). Sedangkan skala yang digunakan adalah skala kesiapan menikah dari Wulandari (2020). Skala Likert yang digunakan adalah 4 skala pengukuran yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Hasil pengisian skala kesiapan menikah dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan skor yang diperoleh, yaitu kesiapan menikah rendah (18-36), kesiapan menikah sedang (37-54), dan kesiapan menikah tinggi (55-72).

Prosedur Analisis dan Interpretasi Data

Data yang diperoleh studi fenomenologis dapat diolah dan dianalisis dengan *Interpretative Phenomenology Analysis* (IPA). Tujuannya adalah untuk mengungkap secara mendalam bagaimana pemaknaan partisipan terhadap dunia personal dan sosialnya, juga berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi dan menekankan pada persepsi individu tentang suatu objek atau peristiwa. Menurut Hajaroh (2010) IPA berusaha untuk memahami “seperti apa” sudut pandang dari partisipan sehingga peneliti dapat memahami posisi partisipan. IPA menurut Smith (dalam Hajaroh, 2010), melibatkan serangkaian tahap sebagai berikut: 1) Membaca dan membaca ulang, 2) Pencatatan awal, 3) Mengembangkan tema yang muncul, 4) Mencari hubungan seluruh tema yang muncul, 5) Melakukan empat tahapan yang sama pada kasus berikutnya, 6) Melihat pola dari keseluruhan kasus.

Teknik Pemantapan Kredibilitas Penelitian

Triangulasi adalah metode yang digunakan saat mengumpulkan dan menganalisis data sebagai upaya untuk memastikan keabsahan data atau informasi dari sudut pandang yang berbeda-beda terhadap apa yang telah

dilakukan peneliti (Alfansyur & Mariyani, 2020). Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi metodologis dan triangulasi peneliti. Triangulasi metodologis dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data melalui wawancara sebagai metode primer dengan disertai pencatatan observasi sebagai metode sekunder. Sementara itu triangulasi peneliti dilakukan dengan melibatkan *investigator* yang akan mengkonfirmasi dan memvalidasi keandalan pengkodean data, adapun *investigator* pada penelitian ini yaitu dosen pembimbing penelitian ini

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keyakinan paradoks kesiapan menikah, dimana bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya, data empiris, dan perilaku yang ditunjukkan. Pada bagian ini, peneliti memaparkan gambaran keyakinan kesiapan menikah, gambaran tersebut dipetakan pada tiga tema utama dalam penelitian ini, yakni 1) usia menikah, 2) seks pranikah, 3) kohabitasi.

Usia Menikah

Faktor pendorong partisipan untuk menikah pada usia di bawah 19 tahun bervariasi. Keputusan (NA) untuk menikah di usia 18 tahun dipengaruhi oleh faktor budaya, dimana terlalu lama menjalin hubungan pacaran dianggap sebagai hal yang kurang baik oleh lingkungan sekitarnya. Bagi (AH) keputusan untuk menikah didorong oleh keinginan diri sendiri dan kesiapan secara ekonomi. Sedangkan (LR) dan (RK) memutuskan menikah karena kondisi kehamilan tidak diinginkan. Sub tema meliputi 1) usia ideal untuk menikah dan 2) kesiapan menikah.

Usia ideal untuk menikah

Ketiga partisipan menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah di atas 20 tahun dan aspek psikologis mendasari keyakinan mereka. Usia tersebut diyakini sebagai masa ketika individu telah menyelesaikan pendidikan dan masuk pada tahap usia yang cukup dewasa, serta diyakini telah matang dalam berpikir dan mengendalikan emosi.

Persepsi seseorang terhadap usia menikah yang ideal berperan kecil dalam menentukan pada usia berapa seseorang memutuskan untuk menikah (Febryanti, 2015). Dalam penelitian ini keyakinan responden bertentangan dengan perilaku yang ditunjukkan, dimana responden menyatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 20 tahun ke atas karena telah dianggap siap secara psikologis, di sisi lain, keputusan mereka menikah justru terjadi pada usia yang lebih muda, yaitu 18 tahun dan 17 tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Febryanti (2015) yang menyatakan jika seseorang meyakini bahwa usia yang lebih muda ideal untuk menikah, kemungkinan besar akan menikah pada usia yang lebih muda pula, begitu pun sebaliknya.

Keyakinan berbeda oleh (LR). Menurutnya usia ideal untuk menikah adalah 35 tahun. Baginya kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang merepotkan sehingga penting untuk menikmati dan mengeksplorasi kehidupan lajang sebelum memasuki komitmen pernikahan yang lebih serius.

“35 tahun paling. Ya nggak perlu cepet-cepet nikah lah, dipikirin apa tu senenge dulu, terus kan kalo nikah tu mikirin kehidupan, ngene-ngene, repot juga.” (LR)

Berdasarkan hasil observasi partisipan cenderung menyalahkan pasangannya atas kehamilan yang membuatnya putus sekolah dan menikah di usia muda. Dengan demikian pengalaman partisipan saat ini tidak hanya menciptakan tekanan emosional, tetapi juga membentuk keyakinan terhadap usia pernikahan yang dianggap ideal. Penelitian mengatakan pengalaman seseorang berperan penting dalam pembentukan sebuah penilaian (Sudarsono & Suharsono, 2016).

Kesiapan menikah

Kesiapan menikah seluruh partisipan, sebagaimana dinilai melalui skala kesiapan menikah, berada pada kategori sedang. Beberapa aspek yang seringkali tidak terpenuhi oleh partisipan meliputi kemampuan mengelola keuangan, pengendalian diri dan emosi, pembagian peran antara suami dan istri, serta keterampilan dalam menyelesaikan masalah. Rata-rata responden tidak memenuhi 4-5 aspek. Di sisi lain, tiga partisipan meyakini telah siap menjalani kehidupan pernikahan, kesiapan tersebut didasari oleh kesiapan secara finansial dan kesiapan menjalani peran di dalam rumah tangga. Meskipun mereka menegaskan kesiapan pada aspek psikologis perlu untuk dimiliki, sebagaimana dibahas dalam sub tema usia ideal untuk menikah, tidak secara eksplisit disertakan dalam pertimbangan kesiapan mereka untuk menikah. Hal ini menunjukkan sebuah keyakinan yang paradoks.

“Insyallah siap menjalani kehidupan pernikahan. Siap dalam dalam menjalani hubungan, kayak jadi ibu rumah tangga.” (NA)

“Yaa siap menikah karena saya sudah bekerja sudah lama, jadi uangnya itu ya dari pada habis buat foya-foya ya nganu.. Apa ya kayak mau berpikir dewasa.” (AH)

“Yaa siap. Secara ekonomi, kan masnya kerja saya juga kerja.” (RK)

Hal ini mencerminkan bahwa pertimbangan terkait aspek praktis dan dapat dilihat lebih dominan. Padahal, kesiapan psikologis, seperti emosi yang matang untuk menghadapi sesuatu, adalah hal yang utama bagi pasangan dalam menghadapi pernikahan (Itryah & Ananda, 2023). Hal ini diperkuat oleh temuan yang menunjukkan bahwa kasus perceraian pada pasangan menikah dini disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dalam membangun rumah tangga, ketidakmatangan pemikiran, dan kecenderungan melibatkan emosi dalam penyelesaian masalah (Zulfarina et al., 2023). Kesiapan psikologis sangat penting untuk

dijadikan bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk menikah, karena kesiapan psikologis merupakan salah satu aspek ketahanan keluarga dalam menghadapi dinamika pernikahan (Amalia et al., 2017).

Seks Pranikah

Para partisipan memberikan gambaran tentang keyakinan mereka terhadap perilaku seks pranikah serta mengungkapkan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul. Sub tema meliputi, 1) pengalaman seks pranikah, 2) sikap terhadap seks pranikah, 3) harapan dan tujuan seks pranikah, 4) dampak seks pranikah, 5) Norma.

Pengalaman seks pranikah

Keempat partisipan mengungkapkan bahwa tidak perlu memiliki pengalaman berhubungan badan sebelum menikah. Mereka mengungkapkan bahwa keintiman fisik seharusnya hanya terjadi setelah sah menjadi pasangan suami istri. Ketika pasangan terlibat seks pranikah, tindakan pencegahan kehamilan dianggap perlu dilakukan bagi keempat partisipan. Pemahaman ini muncul karena mereka menyadari bahwa kehamilan yang tidak diinginkan dapat memiliki konsekuensi sosial yang negatif.

Partisipan yang tidak mengalami kehamilan tidak diinginkan menyatakan mengenai sanksi sosial, pandangan negatif dari lingkungan sekitar, dan perasaan malu terkait kehamilan tidak diinginkan. Dalam hal ini seseorang yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akan mendapatkan gunjingan dari lingkungan mereka, membuat malu orang tua, hingga diusir dari kampung halaman. Namun tidak dapat dipastikan bahwa partisipan tersebut tidak terlibat dalam perilaku seks pranikah karena keterbatasan penelitian. Di masa lalu sebelum adanya *smartphone*, kehamilan tidak diinginkan dianggap tabu oleh masyarakat yang masih memegang budaya timur, suatu budaya yang menekankan pentingnya kesopanan dan ketaatan terhadap norma-norma yang ada (Suratno, 2023). Sehingga baik di masyarakat pedesaan maupun perkotaan yang masih memegang budaya timur, akan sangat malu dan tertekan jika ada anggota keluarga yang mengalami kehamilan tidak diinginkan (Suratno, 2023).

Di sisi lain, partisipan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan tidak mengungkapkan perasaan malu atau konsekuensi dari lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan dalam memandang kehamilan tidak diinginkan sebagai suatu hal yang tidak seharusnya menciptakan perasaan malu atau stigmatisasi. Salah satu partisipan meyakini bahwa norma-norma sosial yang ada di masyarakat mengenai seks pranikah tidak perlu ditaati karena banyak contoh teman sebaya yang melakukan perilaku seks pranikah. Temuan ini sejalan dengan penelitian bahwa di lingkungan Kecamatan Srumbung yang menganggap perilaku seks pranikah merupakan hal yang wajar, terdapat peraturan di lingkungan tersebut

mengenai hubungan pacaran namun tidak dilaksanakan dengan baik oleh generasi muda (Pertiwi et al., 2022).

Sikap terhadap seks pranikah

Seks pranikah dianggap tidak baik oleh partisipan karena belum menikah. Responden juga menyampaikan seks pranikah memiliki banyak resiko seperti terjadinya kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah, dan mengurus administratif pengajuan dispensasi kawin karena masih di bawah batas umur menikah.

“Hubungan badan sebelum nikah ya nggak baik, karena belum nikah.” (NA)

“Ya.. Kurang mbak, kurang apik. Ya.. Engko wedi lek hamil di luar nikah.” (HA)

“Ya banyak resiko mbak, engko lak hamil bisa putus sekolah, gek aku yo masih dibawah umur juga.” (LR)

“Ya nggak boleh, nggak baik. Banyak resikone mbak, kayak hamil, ribet ngurus ini.” (RK)

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardina (2017) yang mengungkapkan bahwa mahasiswa tidak mendukung perilaku seks pranikah, hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa seks pranikah tidak sesuai dengan norma agama dan harus dihindari karena merupakan dosa besar. Perilaku seks pranikah juga diyakini dapat berdampak negatif pada masa depan, mulai dari kehamilan tidak diinginkan, kematian ibu dan bayi, penyakit menular seksual, hingga aborsi (Ardina, 2017).

Harapan dan tujuan seks pranikah

Menurut partisipan (NA) dan (AH), pasangan yang terlibat dalam seks pranikah seharusnya memiliki tujuan ke depan untuk menjaga keberlanjutan hubungan. Adanya tujuan ini diyakini dapat mencegah terjadinya berbagai masalah potensial, seperti putusnya hubungan, tidak mendapat restu orang tua, dan timbulnya perasaan kecewa dari salah satu pihak. (RK) sebagai partisipan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan, mengungkapkan keyakinan ke arah paradoks. Menurutnya seks pranikah dapat membuat hubungan dengan pasangan menjadi lebih terikat dan langgeng.

“Nggak ada alasan. Ya kebawa nafsu aja mbak. Nggak ada, yaa biar sama-sama terus ae. Iyaa, soalnya kan kalo udah hubungan badan jadi lebih terikat gitu mbak.” (RK)

Remaja merupakan fase perkembangan manusia dimana individu cenderung menunjukkan perilaku berisiko, mengingat pada fase perkembangan tersebut terjadi proses pematangan sistem saraf pusat yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan motivasi (Loureiro, 2020). Perilaku anak pemohon dispensasi kawin (RK) dalam melakukan seks pranikah dimotivasi oleh dorongan hasrat berhubungan badan dan keyakinan yang mengarah pada paradoks, yakni keinginan untuk mempererat ikatan dengan pasangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Nurhidaya, 2016) yang menunjukkan bahwa generasi

muda terlibat dalam perilaku seks pranikah dilandasi atas dasar rasa cinta, hubungan yang telah terjalin lama, dominasi oleh gairah yang tinggi, serta adanya perasaan takut kehilangan.

Berbeda dengan (RK) yang memiliki tujuan jelas dalam melakukan seks pranikah, (LR) tidak mempunyai tujuan tertentu dalam melakukan perilaku tersebut karena ia melakukan seks pranikah karena ajakan pasangan. Tujuan yang diharapkan sebatas pemenuhan janji dari pasangan yang lebih tua darinya untuk bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan.

“Yaa.. Jane ki yo nggak.. nggak apa itu, kan kalo hubungan badan duluan itu ya ada resikonya hamil duluan atau nggak, tapi udah terlanjur. Tujuane kalo pas hubungan itu, kalo ada resikonya kehamilan itu ya.. laki-lakinya itu ya.. nggak mau, mau nggak mau harus tanggung jawab.” (LR)

Hal ini selaras dengan temuan yang mengungkapkan bahwa seluruh partisipan remaja putri, pada penelitian di Kota Garut, terlibat dalam perilaku seks pranikah karena adanya pengaruh rayuan serta janji-janji dari pacarnya (Suryawantie et al., 2016). Individu usia 13-18 tahun yang memiliki pacar lebih rentan melakukan hubungan seks pranikah dibandingkan usia di atasnya, karena kesadaran dalam menjaga diri semakin bertambah seiring bertambahnya usia (Habte et al., 2018). Temuan lain mengungkapkan remaja yang menjalin hubungan dengan seseorang yang lebih tua berpeluang lebih besar melakukan seks pranikah dikarenakan pengalaman seksual lebih banyak dan dapat mempengaruhi tindakan yang dilakukan selama pacaran (Suwarni & Selviana, 2015).

Dampak seks pranikah

Pemahaman responden terkait potensi risiko perilaku seks pranikah secara umum meliputi kehamilan tidak diinginkan dan putus sekolah. Sementara itu, dampak seks pranikah terhadap pernikahan yang disebutkan adalah kekhawatiran terhadap banyak hal sebelum waktunya, ketidakpuasan dalam rumah tangga, serta perselingkuhan.

“Ngelakuin hubungan badan sebelum nikah ada pengaruhnya buat kehidupan rumah tangga. Karena biasanya kan itu nganu, nikahnya itu karena terpaksa sudah hamil itu. Ya.. Biasanya kan kalau laki-laki itu anu mbak, kayak belum puas nafsunya jadi kayak selingkuh gitu” (AH)

“hm, Kayak e ada. Yaa harus kalo udah hamil, harus bisa menjaga kandungannya yang ada di dalam rahim dengan baik. Terus memikirkan biaya-biaya padahal baru nikah. Kayak e nggak ada dampak positif” (LR)

Keyakinan ke arah paradoks terkait dampak seks pranikah diungkapkan (RK) bahwa tidak ada pengaruh seks pranikah terhadap kehidupan pernikahan.

“Nggak ada. Ancen dari awal kan sing dipingini ngunu, dadi kan lek wes kedadean yo wes, gak usah diungkit-ungkit” (RK)

Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan menikmati petualangan tanpa sepenuhnya mempertimbangkan atau memahami potensi terjadinya risiko (Indraswari & Shaluhiyah, 2022). Sejalan dengan penelitian ini bahwa responden tidak mempertimbangkan dan memahami risiko yang lebih besar akibat aktivitas seks pranikah, yakni risiko kesehatan reproduksi. Remaja perlu mengetahui dan memahami pengetahuan akan kesehatan reproduksi sebagai upaya pencegahan perilaku seks pranikah (Febriana & Pratiwi, 2022). Remaja dengan pengetahuan seksual rendah belum memiliki pemahaman secara mendalam mengenai kesehatan reproduksi, perilaku seksual, dan perubahan pada masa pubertas. Oleh karena itu pengetahuan seksual merupakan salah satu faktor protektif untuk menunda terjadinya hubungan seksual pranikah dan meningkatkan penggunaan kondom dalam upaya mencegah perilaku seksual berisiko (Young et al., 2018). Pengetahuan seksual yang rendah dapat mendorong remaja untuk terlibat dalam perilaku seksual berisiko tanpa menyadari akibat negatif yang mungkin timbul (Djohan et al., 2021).

Norma

Faktor sosial budaya dan contoh perilaku di lingkungan masyarakat terbukti memainkan peran penting dalam membentuk keyakinan mereka terhadap norma subjektif mengenai kewajaran seks pranikah. Subjek (LR) mengungkapkan bahwa norma larangan tidak perlu untuk ditaati karena banyak yang melanggar hal norma tersebut.

“Mboten. Ya karena itu kayak, kayak pengaruhnya gitu lho mbak, kayak yang di bawah umur banyak yang ngelakuin. Heeh, soale adewe ki, mempelajari lek ngono kui gak oleh tapi malah dilakoni. Yauwes ben, temenku juga malah ada yang mau melahirkan tapi nikah siri, tapi dia masih SMP” (LR)

“Pokok tau batas mbak, nggak boleh banyak keluar bareng, nggak boleh keluar terlalu malem. Hubungan badan ya wajar aja. Ya wajar soalnya banyak yang hamil duluan” (RK)

Selain rendahnya pengetahuan seksual, faktor teman sebaya dan norma subjektif juga dapat mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku seksual berisiko. Dalam penelitian ini partisipan mengungkapkan bahwa banyak dari teman mereka yang mengalami kehamilan tidak diinginkan sehingga fenomena tersebut dianggap sebagai sesuatu yang umum dan wajar terjadi. Hubungan antara remaja dengan teman sebaya lebih dekat jika dibandingkan dengan hubungan dengan orang tua, terutama mengenai keterbukaan dalam hal-hal pribadi seperti ketertarikan pada lawan jenis (Febriana & Pratiwi, 2022). Keterlibatan yang intens

dengan teman sebaya membuat remaja cenderung lebih mengikuti perilaku kelompok pertemanan mereka sebagai cara agar dapat diterima.

Pengaruh teman sebaya sebagai faktor pendorong perilaku seks pranikah juga diungkapkan dalam penelitian yang menunjukkan bahwa teman sebaya memiliki pengaruh pada aspek emosi, aspek kognitif, sampai informasi yang diterima oleh remaja (Wijaya et al., 2018). Lebih dari setengah responden dalam penelitian (Wijaya et al., 2018) mengungkapkan bahwa remaja memperoleh informasi dan pengetahuan tentang perilaku seksual dari teman sebayanya, dan penyebab responden melakukan seks pranikah adalah informasi yang negatif dari teman mereka. Teman sebaya juga menjadi faktor penting dalam membentuk norma subjektif remaja terkait kewajaran melakukan perilaku seks pranikah (Tarmidi et al., 2018). Jika remaja berada dalam lingkungan yang menerima keyakinan bahwa seks pranikah adalah hal yang lumrah, mereka cenderung memiliki keyakinan serupa agar sejalan dengan teman-teman mereka.

Walaupun pemahaman mengenai nilai dan norma tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada perilaku seks pranikah, namun remaja yang memiliki pemahaman terhadap nilai budaya di lingkungan tempat tinggalnya cenderung berusaha untuk menghindari perilaku menyimpang (Febriana & Pratiwi, 2022). Penting bagi orang tua untuk mendidik remaja mengenai nilai-nilai kesopanan, seperti dalam penelitian yang mengungkapkan bahwa kurangnya dukungan keluarga dalam mengawasi aktivitas anak dapat menjadi faktor penyebab remaja terlibat dalam perilaku seks pranikah (Nababan & Cunha, 2020), sehingga orang tua diharapkan untuk mengajarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat kepada remaja. Remaja memiliki risiko rendah terlibat dalam perilaku seks pranikah karena adanya peran dari keluarga sebagai pengawas kegiatan anak (Sari et al., 2020)

Kohabitasi

Kohabitasi dan dampak kohabitasi

Semua partisipan berpendapat bahwa kohabitasi tidak baik dilakukan karena adanya faktor sosial, seperti pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Kohabitasi diyakini sebagai suatu praktek yang lebih cenderung merugikan daripada memberikan manfaat. Kohabitasi diyakini membawa dampak sosial yang tidak diinginkan, seperti tidak disukai oleh tetangga dan menjadi bahan perbincangan negatif di lingkungan sekitar. Selain itu, terdapat risiko kehamilan yang tidak diinginkan, mengingat bahwa kohabitasi seringkali disertai dengan perilaku seks pranikah. Lebih lanjut kohabitasi disebutkan tidak memiliki dampak positif (LR). Meski demikian LR pernah mencoba tinggal bersama dengan pasangannya.

“Nggak ada. Banyak dampak buruknya. Ya nanti kan jadi dibicarakan orang terus nanti kita kayak nggak disukai orang gitu mbak” (NA)

“Nggak ada. Ada buruknya. Eng.. Ya biasanya gitu mbak, Ya.. Ya, engko iso-iso hamil mbak.”(AH)

Keyakinan mengenai kohabitasi seringkali disertai dengan perilaku seks pranikah sesuai dengan penelitian Muhinat (2022) yang menyebutkan bahwa kohabitasi yang merajalela di Nigeria membuat mahasiswa melakukan praktik seks bebas yang berakibat pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan berdampak pada proses penyelesaian pendidikan mereka. Dampak lainnya adalah potensi ancaman penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS (Muhinat, 2022), merusak moralitas di tengah masyarakat, serta memicu peningkatan kriminalitas lanjutan seperti tindakan aborsi.

Di sisi lain, partisipan (RK) dan (LR) mengungkapkan pendapat yang mengarah pada keyakinan paradoks, bahwa kohabitasi diyakini dapat memberikan manfaat apabila dilakukan dan kohabitasi boleh dilakukan dengan syarat-syarat tertentu, seperti usia dan kestabilan finansial. Menurutnya, kohabitasi dianggap sebagai langkah yang positif karena memberikan kesempatan untuk saling memahami dan mengalami bagaimana dinamika kehidupan bersama sebelum memutuskan untuk menikah.

“Ya, nggak baik. Belum waktunya, kan kalau waktunya tu paling lek yang cewek umur sekitar 21 atau di atasnya gitu baru nggak papa, kan sudah bisa kerja.” (LR)

“Ada baiknya. Yo.. Cek saling ngerti gimana perjalanane gitu. Ya cek ngerti perjalanane hidup bareng mbe pasangan mbak, koyok ngerti sifat asline.” (RK)

Meskipun memiliki keyakinan demikian, (RK) belum pernah mencoba tinggal bersama dengan pasangannya karena ia khawatir dengan potensi konsekuensi sosial yang mungkin timbul.

“Nggak pernah. Takut mbak. Takut kalo digrebek sama tetangga, nanti jadi omongan.” (RK)

Keyakinan ini sejalan dengan keyakinan paradoks kesiapan menikah barat dan bertentangan dengan nilai-nilai umum yang ada di Indonesia. Meski memiliki keyakinan demikian, partisipan tidak melakukan kohabitasi karena takut tindakannya diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya dapat membuat individu menghindari perilaku menyimpang. Budaya berasal dari Bahasa Sansekerta yang memiliki makna keberadaan dan akal (Susanti et al., 2023). Bentuk warisan budaya mencakup tradisi atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, oleh karena itu, budaya memiliki dampak pada individu karena dapat membentuk karakter dan mempengaruhi perilaku mereka (Susanti et al., 2023).

Tabel 2. Keyakinan Paradoks Kesiapan Menikah

	Keyakinan	Keterangan
Kondisi yang sebenarnya	Anak pemohon dispensasi kawin meyakini bahwa dirinya telah siap menikah	Anak pemohon dispensasi kawin berada pada kategori sedang berdasarkan skala kesiapan menikah. dan tidak memenuhi 4-5 aspek kesiapan menikah.
	Seks pranikah wajar dilakukan karena banyak yang melakukan	Norma di lingkungan responden melarang hubungan badan saat pacaran
Data Empiris	Usia pertengahan 30 tahun ideal untuk menikah karena kehidupan pernikahan merepotkan	Pernikahan dikaitkan dengan kesehatan yang lebih baik seperti kepuasan hidup yang lebih tinggi, kebahagiaan afektif yang lebih besar, kesehatan mental dan fisik, memiliki makna dan tujuan hidup yang lebih tinggi dan tingkat kesepian yang rendah (Marks & Lambert, 1998)
	Seks pranikah dapat memperlambat hubungan dengan pasangan	Aktivitas seksual yang dilakukan lebih awal sebelum menikah mempunyai dampak jangka panjang yang negatif terhadap kualitas hubungan (Sassler et al., 2012)
	Seks pranikah tidak berdampak pada kehidupan pernikahan	
	Kohabitasi dapat membawa manfaat sebagai bentuk uji coba hidup bersama sebelum menikah	Kohabitasi memunculkan terciptanya komitmen yang rendah sehingga menimbulkan tekanan dalam hubungan (Sassler et al., 2012)
Perilaku yang ditunjukkan	Meyakini usia 20 tahun dan pertengahan 30 tahun ideal untuk menikah	Memutuskan menikah di usia 17-18 tahun
	Kematangan psikologis penting untuk dimiliki sebelum menikah	Tidak mempertimbangkan kematangan psikologis saat memutuskan menikah
	Kohabitasi dapat membawa manfaat sebagai bentuk uji coba hidup bersama sebelum menikah	Tidak melakukan kohabitasi karena takut dengan konsekuensi sosial

* *Warna abu-abu = keyakinan diwujudkan dalam perilaku*

Tabel di atas menunjukkan keyakinan-keyakinan kesiapan menikah yang bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya, data empiris, dan perilaku yang ditunjukkan partisipan, yang berarti terdapat keyakinan paradoks kesiapan pada anak pemohon dispensasi kawin. Orang sering kali tidak bertindak sesuai dengan keyakinan secara konsisten, namun hal ini tidak menandakan sebuah irasionalitas (Grandin et al., 2021).

Sebaliknya, hal itu bisa dipahami sebagai fakta bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti keyakinan tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal (Grandin et al., 2021). Teori kognitif sosial berpendapat bahwa faktor perilaku dipengaruhi dan dikendalikan oleh faktor pribadi dan lingkungan (Zhao & Zhou, 2021). Dalam hal ini proses kognisi sosial dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menyesuaikan keyakinan mereka dengan apa yang mereka lakukan dalam situasi sosial tertentu.

Keyakinan paradoks kesiapan menikah ala barat juga tidak selalu sejalan dengan perilaku yang ditampakkan, seperti keyakinan mengenai usia pertengahan 30 tahun ideal untuk menikah dan keyakinan kohabitasi dapat membawa manfaat. Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, keyakinan seseorang dalam melakukan suatu perilaku, dalam hal ini kohabitasi dan menikah di usia pertengahan 30 tahun, terdapat pertimbangan faktor pengendalian internal dan faktor kontrol eksternal. Apabila faktor internal dan eksternal cenderung mempermudah seseorang, maka perilaku tersebut akan dilakukan (Juniata, 2016). Dalam penelitian ini faktor internal (ideal menikah di usia pertengahan 30 tahun) dan faktor eksternal (kehamilan tidak diinginkan) cenderung mempersulit individu untuk menikah di usia yang lebih tua. Hal tersebut juga berlaku untuk keyakinan kohabitasi dimana faktor internal (kohabitasi sebagai bentuk uji coba hidup bersama) dan faktor eksternal (norma lingkungan melarang kohabitasi). Faktor tersebut menyebabkan seseorang tidak melakukan perilaku yang diyakininya.

Keyakinan paradoks kesiapan menikah yang sejalan dengan perilaku anak pemohon dispensasi kawin ditunjukkan pada aspek seks pranikah. Keyakinan yang diungkapkan adalah seks pranikah dapat mempererat hubungan dengan pasangan dan adanya norma subjektif seks pranikah. Ketika seseorang menilai bahwa perilaku seks pranikah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi dirinya, maka sikap yang ditunjukkan akan lebih positif terhadap perilaku tersebut (Ajzen, 2005). Sedangkan dalam norma subjektif positif apabila seks pranikah dipandang sebagai hal yang wajar dan positif oleh orang-orang terdekat, kelompok, atau teman sebaya maka seseorang akan termotivasi untuk melakukan perilaku tersebut. Kombinasi dari sikap dan norma subjektif adalah intensi individu untuk menampilkan perilaku, dan penentu terpenting dari perilaku seseorang adalah intensi untuk berperilaku (Ajzen, 2005).

Penelitian ini menggambarkan keyakinan paradoks kesiapan menikah pada anak pemohon dispensasi kawin, termasuk usia pernikahan, perilaku seks pranikah, dan kohabitasi. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi landasan untuk merancang program atau tindakan intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan menikah anak pemohon dispensasi kawin.. Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurang mengeksplorasi lebih dalam mengenai bentuk, penyebab, dan alasan perilaku partisipan. Kemampuan bahasa dan kognitif partisipan menjadi kendala pada penelitian ini sehingga data yang didapatkan kurang mendalam dan jawaban yang didapatkan hanya permukaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa anak pemohon dispensasi kawin memiliki keyakinan paradoks kesiapan menikah. Mereka yakin telah siap menikah namun kesiapan menikah mereka berada pada kategori sedang berdasarkan skala kesiapan menikah. Ditemukan beberapa keyakinan paradoks kesiapan menikah ala barat yang tidak sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai budaya di Indonesia. Keyakinan tersebut meliputi, keyakinan mengenai usia pertengahan 30 tahun dianggap sebagai usia yang ideal untuk menikah karena kehidupan pernikahan tidak membawa keuntungan, seks pranikah diyakini dapat mempererat hubungan dengan pasangan, dan perilaku kohabitasi yang diyakini dapat membawa manfaat sebagai bentuk uji coba menjalani kehidupan bersama dengan pasangan sebelum memutuskan untuk menikah. Keyakinan paradoks barat tersebut tidak selalu selaras dengan perilaku anak pemohon dispensasi kawin. Keyakinan mengenai usia 20-an tahun ideal untuk menikah dan matang secara psikologis juga tidak selaras atau bertentangan dengan perilaku partisipan.

Anak pemohon dispensasi kawin cenderung tidak mempersiapkan kesiapan menikah mereka, seperti menikah di usia remaja, melakukan seks pranikah, dan kohabitasi. Anak pemohon dispensasi melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan mempersiapkan kesiapan menikah karena keyakinan yang salah atau paradoks seperti seks pranikah dianggap tidak berdampak pada kehidupan pernikahan dan norma subjektif seks pranikah wajar dilakukan. Hal tersebut menunjukkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai kesiapan menikah dan risiko perilaku seks pranikah, terutama pada resiko kesehatan reproduksi seperti penyakit menular HIV/AIDS. Oleh karena itu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi DP3A, dinas kesehatan dan kerjasama lintas Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk memberikan edukasi mengenai kesiapan menikah dan perilaku seksual berisiko khususnya pada remaja. Upaya tersebut juga dapat menjadi saran bagi konselor sekolah dalam membantu siswa melewati masa remaja dengan baik. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mendalami dan mengeksplorasi keyakinan paradoks kesiapan menikah pada kalangan dewasa muda. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang keyakinan paradoks kesiapan menikah di berbagai segmen populasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Ajzen, I. (2005). Laws of human behavior: Symmetry, compatibility, and attitude-behavior correspondence. *Multivariate Research Strategies*, 3–19.

- Alase, A. (2017). The Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A Guide to a Good Qualitative Research Approach. *International Journal of Education and Literacy Studies*, 5(2), 9–19. <https://doi.org/10.7575/aiac.ijels.v.5n.2p.9>
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2017). Ketahanan Keluarga dan Kontribusi Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129–135.
- Ardina, M. (2017). Opini Mahasiswa Terhadap Perilaku Seks Pranikah. *JHeS (Journal of Health Studies)*, 1(2), 148–160. <https://doi.org/10.31101/jhes.253>
- Badger, S. (2005). *Ready or not? Perceptions of marriage readiness among emerging adults* (Vol. 675).
- Busby, D. M., Carroll, J. S., & Willoughby, B. J. (2010). Compatibility or Restraint? The Effects of Sexual Timing on Marriage Relationships. *Journal of Family Psychology*, 24(6), 766–774. <https://doi.org/10.1037/a0021690>
- Busby, D. M., Willoughby, B. J., & Carroll, J. S. (2013). Sowing wild oats: Valuable experience or a field full of weeds? *Personal Relationships*, 20(4), 706–718. <https://doi.org/10.1111/per.12009>
- Carroll, J. S., Badger, S., Willoughby, B. J., Nelson, L. J., Madsen, S. D., & McNamara Barry, C. (2009). Ready or not?: Criteria for marriage readiness among emerging adults. *Journal of Adolescent Research*, 24(3), 349–375. <https://doi.org/10.1177/0743558409334253>
- Carroll, J. S., Willoughby, B., Badger, S., Nelson, L. J., McNamara Barry, C., & Madsen, S. D. (2007). So close, yet so far away: The impact of varying marital horizons on emerging adulthood. *Journal of Adolescent Research*, 22(3), 219–247. <https://doi.org/10.1177/0743558407299697>
- Djohan, P. B., Tjhay, F., Hasan, S., & Widjaja, N. T. (2021). Relationship among Sexual Knowledge, Sexual Attitudes, and Sexual Behavior of Junior High School Students in West Jakarta. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 31(3), 193–198. <https://doi.org/10.21776/ub.jkb.2021.031.03.12>
- Duvall, E. M. (1971). Family Development 4th ed. In *New York*. JB Lippincott Comp.
- Duvall, & Miller. (1985). *Marriage and Family Development*. Harper & Row.
- Egan, O. (1986). The Concept of Belief in Cognitive Theory. *Annals of Theoretical Psychology*, 4, 369–379. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-6453-9_27
- Febriana, E. wahyuning, & Pratiwi, T. I. (2022). Faktor Penyebab Dan Upaya Penanganan Perilaku Seksual Pranikah Remaja. *Jurnal BK UNESA*, 12(2), 878–887.
- Febryanti, L. (2015). Kontribusi Faktor Pendidikan terhadap Usia Perkawinan Pertama Wanita di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. *Jurnal Geografi*, 12(1), 40–114.
- Grandin, A., Boon-Falleur, M., & Chevallier, C. (2021). The Belief–Action Gap in Environmental Psychology: How Wide? How Irrational? *The Cognitive Science of Belief*, 1–19. <https://doi.org/10.1017/9781009001021.037>

- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., & Saptandari, P. (2019). Menikah Muda di Indonesia; Suara, Hukum dan Praktik. *Wacana*, 20(3), 589–591. <https://doi.org/10.17510/wacana.v20i3.800>
- Habte, N., Adu, A., Gebeyehu, T., Alemayehu, S., Tesfageorgis, Y., & Gatiso, T. (2018). Prevalence of premarital sexual practices and its associated factors among high school students in Addis Zemen Town, South Gondar, Ethiopia, 2017. *Journal of Public Health and Epidemiology*, 10(10), 356–362. <https://doi.org/10.5897/jpche2018.1048>
- Hajaroh, M. (2010). Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi. *Jurnal Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–21.
- Holman B, T., & Dao Li, B. (1997). Premarital Factors Influencing Perceived Readiness for Marriage. *Journal of Family Issues*, 18(2), 124–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.1177/019251397018002002>
- Huang, P. M., Smock, P. J., Manning, W. D., & Bergstrom-Lynch, C. A. (2011). He Says, She Says: Gender and Cohabitation. *J Fam Issues*, 32(7), 876–905. <https://doi.org/10.1177/0192513X10397601>
- Indraswari, R., & Shaluhiyah, Z. (2022). Analisis Karakteristik Remaja terhadap Perilaku-Perilaku Berisiko Kesehatan. *Higeia Journal of Public Health Research and Development*, 6(2), 144–151. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia/article/view/44420/21547>
- Itryah, I., & Ananda, V. (2023). Persiapan Pernikahan dengan Pendekatan Psikologis di Kelurahan 8 Ulu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 759–766. <https://doi.org/10.54082/jamsi.744>
- Juniata, S. (2016). Niat Melakukan Perkawinan Dini: Tinjauan Planned Behaviour Theory. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 5(1), 1–17.
- Loureiro, R. J. (2020). Decision making in adolescents: A multifaceted construct. *Journal of Human Growth and Development*, 30(2), 160–163. <https://doi.org/10.7322/JHGD.V30.10362>
- Marks, N. F., & Lambert, J. D. (1998). Marital status continuity and change among young and midlife adults: Longitudinal effects on psychological well-being. *Journal of Family Issues*, 19(6), 652–686. <https://doi.org/10.1177/019251398019006001>
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 101(2), 343–352. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.101.2.343>
- Moleong, L. J., & Edisi, P. (2004). Metodologi penelitian. In *Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya* (Vol. 3, Issue 01).
- Muhinat, B. B. (2022). Causes and Consequences of Cohabitation among Student of Federal Polytechnics Offa, Kwara Atatw, Nigeria. *Jurnal Pendidikan*, 10(1), 9–15.
- Nababan, S., & Cunha, T. S. da. (2020). Perilaku Pacaran dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Seks Pranikah pada Remaja di Sikka Flores. *Bali Medika Jurnal*, 7(2), 79–88. <https://doi.org/10.36376/bmj.v7i2.160>

- Nurhidaya, N. (2016). Analisis Motivasi Generasi Muda dalam Melakukan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus Perilaku Seks Pranikah di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong). *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 14–27. <https://doi.org/10.33506/jn.v2i1.23>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesehatan Sosial Humanitas*, 2(2), 33–52.
- Pertiwi, N. F. A., Triratnawati, A., Sulistyarningsih, S., & Handayani, S. (2022). Pencegahan Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja: Studi tentang Peran Komunitas di Kecamatan Srumbung. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(1), 47–54. <https://doi.org/10.22146/jkr.69824>
- Ramadanti, M., Sary, C. P., & Suarni. (2022). Psikologi Kognitif (Suatu Kajian Proses Mental dan Pikiran Manusia). *ALDIN: Jurnal Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 8(1), 46–59. <https://doi.org/10.30863/ajdsk.v8i1.3205>
- Sari, R. M., Ramadhaniati, Y., & Hardianti, S. R. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja SMKN. *Jurnal Ners Lentera*, 8(1), 35–47. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Sassler, S., Addo, F. R., & Lichter, D. T. (2012). The Tempo of Sexual Activity and Later Relationship Quality. *Journal of Marriage and Family*, 74(4), 708–725. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2012.00996.x>
- Stinnett, N. (1969). Readiness for marital competence. *Journal of Home Economics*, 61(9), 683–686.
- Sudarsono, A., & Suharsono, Y. (2016). Hubungan Persepsi terhadap Kesehatan dengan Kesadaran (Mindfulness) Menyeter Sampah Anggota Klinik Asuransi Sampah di Indonesia Medika. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 04(01), 31–52.
- Suratno, S. (2023). Menjembatani Antara Norma Agama dan Realitas Sosial (Studi Kasus tentang Dampak Sosial Kehamilan Diluar Nikah pada Individu Muslim di Banjarsari, Surakarta pada Masa Covid 19). *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 1005–1018. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2859>
- Suryawantie, T., Budiarti, K. D., & Effendy, L. L. (2016). Pengalaman Perilaku Seks Pranikah Remaja Putri di Kota Garut. *Jurnal Medika Cendikia*, 3(1), 29–40. <https://doi.org/10.33482/medika.v3i01.46>
- Susanti, D. A., Aini, S. N. Q., Zaida, S., Hadi, I., & Prayitno, P. (2023). Culture Intolerance and Its Impact on Social Life. *International Conference on Guidance and Counseling*, 1(1), 237–241.
- Suwarni, L., & Selviana, S. (2015). Jurnal Kesehatan Masyarakat South-East. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(2), 122–128.
- Tarmidi, M., Demartoto, A., & Pamungkasari, E. P. (2018). Factors Associated with Pre-Marital Sexual Behavior Among Adolescents in Bima, West Nusa Tenggara: Theory of Planned Behavior. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 3(1), 78–85. <https://doi.org/10.26911/thejhp.2018.03.01.08>
- UNICEF. (2023). *Is an End to Child Marriage Within Reach?*
- Wijaya, M. K., Giri, M. K. W., Wahyuni, N. P. D. S., & Setiawan, K. H. (2018). Premarital sex behaviors of teenagers: a case in Bali, Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 2(3), 11–21. <https://doi.org/10.29332/ijhs.v2n3.211>

- Willoughby, B. J., Carroll, J. S., & Busby, D. M. (2014). Differing relationship outcomes when sex happens before, on, or after first dates. *Journal of Sex Research*, 51(1), 52–61. <https://doi.org/10.1080/00224499.2012.714012>
- Wiryasti, H. (2004). *Modifikasi dan uji validitas dan reliabilitas inventori kesiapan menikah*. Universitas Indonesia.
- Wita, G., & Mursal, I. F. (2022). Fenomenologi dalam Kajian Sosial Sebuah Studi Tentang Konstruksi Makna. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6(2), 325–338. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.21211>
- Wulandari, M. P. (2020). *Kesiapan Menikah Pada Dewasa Awal*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Young, H., Long, S. J., Hallingberg, B., Fletcher, A., Hewitt, G., Murphy, S., & Moore, G. F. (2018). School practices important for students' sexual health: Analysis of the school health research network survey in Wales. *European Journal of Public Health*, 1(6), 309–314. <https://doi.org/10.1093/eurpub/ckx203>
- Zhao, H., & Zhou, Q. (2021). Socially responsible human resource management and hotel employee organizational citizenship behavior for the environment: A social cognitive perspective. *International Journal of Hospitality Management*, 95, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102749>
- Zulfarina, F., Badaruddin, B., Munthe, H. M., Sismudjito, S., & Hafi, B. (2023). Pernikahan Dini Dan Kerentanan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Ujung Kubu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 67–88. <https://doi.org/10.31316/gcouns.v8i01.5007>